



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

**SUMBER**

Kode Pos : 45611

Sumber, ☞ Agustus 2017

Kepada :

Nomor : 978.4/2577a/Kesra  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengelolaan Bantuan Sosial yang  
Bersumber dari APBD Kabupaten  
Cirebon TA. 2017.

Yth. 1. PPKD Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Dinas Sosial  
3. Kepala Bagian Kesra Setda

di-

SUMBER

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3).
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, keuangan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial kepada para penerima bantuan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pencairan, dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui BKAD Kabupaten Cirebon.
2. PPKD mengajukan Nota kepada Bupati untuk menginformasikan bahwa bantuan tersebut sudah tercantum dalam APBD, sekaligus memohon persetujuan pencairan.
3. Penyaluran/penyerahan Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan Bupati, setelah diverifikasi oleh SKPD terkait sesuai bidang tugasnya.
4. Penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang bantuan sosial yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.
5. Penerima belanja bantuan sosial dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh uang dan/atau barang bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain, dengan dalih apapun.
6. Penerima belanja bantuan secara formal dan material atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterimanya.



7. Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang disampaikan oleh penerima belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
8. SKPD menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja bantuan sosial dan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
9. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja bantuan sosial.
10. SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A. N. Bupati Cirebon  
Sekretaris Daerah



H. YAYAT RUHYAT  
Pemangku Utama Muda  
NIP. 19590131 198003 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.